



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

DENGAN

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

TENTANG

PERCEPATAN PEMBERIAN IZIN INVESTASI BAGI PENANAMAN MODAL  
DI SEKTOR INFRASTRUKTUR DAN NON INFRASTRUKTUR  
DALAM BIDANG PERHUBUNGAN

NOMOR : PJ 1 TAHUN 2016

NOMOR : 6/KS/BKPM/2016

Pada hari ini, Senin tanggal 22 (dua puluh dua) bulan Februari, tahun dua ribu enam belas ( 22-02-2016 ) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **IGNASIUS JONAN** : Menteri Perhubungan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **FRANKY SIBARANI** : Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 193/M Tahun 2014 tanggal 27 November 2014 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala

Badan Koordinasi Penanaman Modal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44 Jakarta Selatan 12190, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan mewujudkan kegiatan ekonomi riil di daerah, perlu menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan berdaya saing dengan meningkatkan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan terkait penanaman modal;
- b. Salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan tercermin dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II yaitu kemudahan pelayanan cepat perizinan investasi 3 (tiga) jam (I23J) yang diberikan kepada penanam modal yang memenuhi kriteria rencana investasi minimal Rp.100.000.000.000 (seratus miliar) rupiah dan/atau menyerap minimal 1.000 (seribu) orang tenaga kerja Indonesia di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
- c. Dalam rangka peningkatan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, maka dipandang perlu untuk memperluas pemberian layanan I23J kepada penanam modal yang bergerak di sektor infrastruktur dan non infrastruktur dalam Bidang Perhubungan;

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

7. Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Percepatan Pemberian Izin Investasi Bagi Penanaman Modal Di Sektor Infrastruktur dan Non infrastruktur Dalam Bidang Perhubungan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Penanam Modal adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
4. Penyelenggara PTSP adalah Pemerintah, pemerintah daerah dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.
5. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

7. Perusahaan Penanaman Modal, selanjutnya disebut Perusahaan, adalah badan usaha yang melakukan Penanaman Modal baik yang berbadan hukum maupun belum berbadan hukum.
8. Izin Investasi adalah Izin Prinsip yang dimiliki oleh perusahaan dengan kriteria tertentu.
9. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang.
10. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatangan atas nama penerima wewenang.
11. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.
12. Infrastruktur bidang perhubungan yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini adalah penyediaan infrastruktur ekonomi di bidang perhubungan yang meliputi infrastruktur perkeretaapian, kepelabuhanan dan kebandarudaraan yang pelaksanaannya dapat melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun non KPBU atau skema lainnya.
13. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.
14. Infrastruktur Prakarsa Badan Usaha adalah Penyediaan Infrastruktur yang dapat diprakarsai Badan Usaha, yang memenuhi kriteria terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan, layak secara ekonomi dan finansial, dan Badan Usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai upaya bersama bagi PARA PIHAK untuk mendukung kebijakan pemberian layanan Izin Investasi 3 Jam (I23J) bagi penanaman modal di sektor infrastruktur dan non infrastruktur dalam bidang perhubungan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan efektifitas kerja, pola kerja terpadu, terarah dan berkesinambungan dalam rangka mengoptimalkan dan mengefektifkan pemberian Izin Investasi 3 Jam (I23J) bagi penanaman modal di sektor infrastruktur dan non infrastruktur dalam bidang perhubungan.
- (3) Nota Kesepahaman ini ditujukan untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Percepatan layanan Izin Investasi 3 Jam (I23J) bagi penanaman modal di sektor infrastruktur dalam bidang perhubungan diberikan sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar pada PTSP Pusat di BKPM.
- b. Layanan Izin Investasi 3 Jam (I23J) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan melalui produk 8 + 1, berupa:
  - 1) Izin Investasi;
  - 2) Akta pendirian perusahaan dan pengesahan;
  - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - 4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - 5) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
  - 6) Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA);
  - 7) Angka Pengenal Impor Produsen (API-P);
  - 8) Nomor Induk Kepabeanan (NIK); dan
  - 9) Informasi ketersediaan tanah/Surat *booking* tanah.
- c. Layanan Izin Investasi 3 Jam (I23J) sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat diperluas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal di sektor

infrastruktur dalam bidang perhubungan, dengan bidang usaha yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, antara lain dan tidak terbatas pada:

- a) Bidang usaha Perkeretaapian (KBLI 4944-4945),
  - b) Bidang usaha Kepelabuhanan (KBLI 52221),
  - c) Bidang usaha Kebandarudaraan (KBLI 52230).
- d. Apabila penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada huruf c, menggunakan skema KPBU maupun non KPBU, maka pemberian layanan I23J sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Layanan Izin Investasi 3 Jam (I23J) sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat diperluas untuk pemberian Perizinan dan Nonperizinan yang tidak termasuk infrastruktur, yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan setelah Menteri Perhubungan memutuskan dan menyetujui pelayanan Perizinan dan Nonperizinan tersebut melalui PTSP Pusat di BKPM dengan Standar Operasional Prosedur dan dukungan Sumber Daya Manusia untuk pelaksanaannya.

#### BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 4

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. mendukung kebijakan percepatan pemberian Izin Investasi bagi penanaman modal di sektor infrastruktur dan non infrastruktur dalam bidang perhubungan.
- b. menjajaki kemungkinan penambahan produk Perizinan dan Nonperizinan di sektor infrastruktur dan non infrastruktur di Kementerian Perhubungan dalam layanan I23J dan sudah menyampaikan tambahan produk Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala BKPM, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut.
- c. melakukan perubahan peraturan atau ketentuan terkait di Kementerian Perhubungan untuk mendukung pelaksanaan Investasi di sektor infrastruktur dan non infrastruktur I23J selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan.

d. memproses percepatan pejabat Kementerian Perhubungan untuk menandatangani produk Perizinan dan Nonperizinan penanaman modal di bidang infrastruktur maupun non infrastruktur di PTSP Pusat BKPM, yang tidak didelegasikan kepada Kepala BKPM sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. mengkoordinasikan percepatan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan terkait penanaman modal di bidang infrastruktur maupun non infrastruktur, yang merupakan kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- b. menyelenggarakan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dilakukan oleh Kepala BKPM melalui penugasan kepada Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal.

(3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. melakukan koordinasi dengan dinas terkait di daerah sehubungan dengan pelaksanaan layanan Izin Investasi 3 Jam (I23J).
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan layanan Izin Investasi 3 Jam (I23J).

#### Pasal 5

- (1) PARA PIHAK masing-masing menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang Pejabat Penghubung yang bertugas menindaklanjuti implementasi Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penunjukan dan penggantian Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PARA PIHAK.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PARA PIHAK.

BAB V  
PEMBIAYAAN  
Pasal 6

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
JANGKA WAKTU  
Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum waktu pengakhiran yang dikendaki.
- (3) Pihak penerima permohonan pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan tanggapan secara tertulis kepada pihak pemohon selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah permohonan tertulis diterima.

BAB VII  
ADDENDUM  
Pasal 8


- (1) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.



- (2) Perubahan terhadap Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam bentuk tertulis, ditandatangani dan berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai cukup, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



IGNASIUS JONAN  
MENTERI PERHUBUNGAN

PIHAK KEDUA  
BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL



FRANKY SIBARANI  
KEPALA BKPM

5  
=



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

DENGAN

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

TENTANG

PERCEPATAN PEMBERIAN IZIN INVESTASI BAGI PENANAMAN MODAL  
DI SEKTOR INFRASTRUKTUR DAN NON INFRASTRUKTUR  
DALAM BIDANG PERHUBUNGAN

NOMOR :

NOMOR : 6/ks/Bkpm/2016

Pada hari ini, Senin tanggal 22 (dua puluh dua) bulan Februari, tahun dua ribu enam belas ( 22-02-2016 ) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **IGNASIUS JONAN** : Menteri Perhubungan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **FRANKY SIBARANI** : Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 193/M Tahun 2014 tanggal 27 November 2014 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

DENGAN

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

TENTANG

PERCEPATAN PEMBERIAN IZIN INVESTASI BAGI PENANAMAN MODAL  
DI SEKTOR INFRASTRUKTUR DAN NON INFRASTRUKTUR  
DALAM BIDANG PERHUBUNGAN

NOMOR :

NOMOR :

Pada hari ini, Senin tanggal 22 (dua puluh dua) bulan Februari, tahun dua ribu enam belas ( 22-02-2016 ) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **IGNASIUS JONAN** : Menteri Perhubungan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **FRANKY SIBARANI** : Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 193/M Tahun 2014 tanggal 27 November 2014 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala